

## BAB II

### PEMIDANAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Pidanaan (*Uqūbah*)

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>1</sup> Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata "siksa". Misalnya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 :

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hambah dengan hamba dan wanita dengan wanita, Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendak (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 39

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, h. 43

Selain kata *‘azāb* di ayat tersebut, ada juga kata lain yang berarti sama dengan siksaan yaitu kata “*‘iqāb*” sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Ra’d ayat 6:

Artinya: “*Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan (daangnya) siksa, sebelum (mereka meminta) kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksaNya.*”<sup>3</sup>

Sedangkan hukuman seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir sebagai berikut:

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.*”<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut dapatlah di pahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan perbutan yang melanggar syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 369

<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy*, h. 609

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 136-137

Maksud pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia yang menjaga mereka dari hal-hal *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamīn*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, hukuman itu harus mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an, ḥadīṣ atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman seperti dalam kasus *ta'zīr*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama dihadapan hukum.<sup>6</sup>

## B. Tujuan Pidanaan

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu:

### 1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut.<sup>7</sup> Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan

---

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 25-26

<sup>7</sup> A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 137

melakukan *jarimah*. Sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan.

## 2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan ini adalah untuk mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.<sup>8</sup> Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat *rida* Allah SWT.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas kejahatan, karena seseorang sebelum melakukan suatu kejahatan, ia akan berpikir bahwa Allah swt pasti mengetahui perbutannya dan hukuman yang akan menimpah dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 138

baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu kejahatan adalah perbuatan yang tidak disenangi serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan dirinya. Dengan demikian, akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dengan diterapkannya dua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadi masyarakat yang aman, tentram, damai dan penuh keadilan.

Adapun tujuan hukuman menurut Rahmat Hakim sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hukum positif disebut dengan prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan pada khalaya ramai (kepada semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum.
- b. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku.

- c. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*Ta'dīb dan Tahzīb*).
- d. Sebagai balasan atas perbuatan.<sup>9</sup>

Apabila tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak tercapai upaya terakhir adalah menyingkirkan penjahat, yaitu dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama yaitu kalau dengan cara *ta'dīb* (pendidikan) tidak menyerahkan pelaku *jarimah* dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zīr* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Dari tujuan-tujuan hukuman di atas, inti dari tujuan dijatuhkannya hukuman ialah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Sehingga perbuatan baik si pelaku semata-mata karena kesadaran hukumnya yang mengikat, bukan karena takut hukuman. Sejauh *jarimah* yang jenis-jenisnya sanksi hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa adalah demi tegaknya kemaslahtan umat dengan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.

Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan pembedaan menurut ulama fiqh, harus memenuhi berberapa kriteria, antara lain:

- a. Hukuman bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, serta dapat menyadarkan dan mendidik bagi pelaku kejahatan.

---

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 64-65

- b. Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>10</sup>

### C. Macam-macam Pidanaan

Hukuman dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi, dalam hal ini ada lima penggolongan diantaranya:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya. Hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
  - a. Hukuman Pokok (*Uqūbah Aṣliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisās* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

---

<sup>10</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 40-41

- b. Hukuman Pengganti (*Uqūbah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, Seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman *qīṣāṣ* atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥad* atau *qīṣāṣ* yang tidak bisa dilaksanakan.
  - c. Hukuman Tambahan (*Uqūbah Tabā'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diwariskan, sebagai tambahan untuk hukuman *qīṣāṣ* atau diyat disamping hukuman pokoknya.
  - d. Hukuman Pelengkap (*Uqūbah Takmīliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong lehernya.
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas setinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *ḥad* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini hakim



tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.<sup>11</sup>
3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
    - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*Uqūbah Maqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskan, tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*Uqūbah Lāzimah*), dinamakan demikian, karena Ulil Amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.
    - b. Hukuman yang belum ditentukan (*Uqūbah Gair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukum-hukuman yang diterapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*Uqūbah*

---

<sup>11</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 261

*Makhayyarah*) karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:
  - a. Hukuman Badan, (*Uqūbah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
  - b. Hukuman Jiwa (*Uqūbah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badanya, seperti ancaman, peringatan atau teguran
  - c. Hukuman Harta (*Uqūbah Māliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat, denda dan perampasan harta.
  
5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman dibagi menjadi empat, yaitu:
  - a. Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah ḥudūd*.
  - b. Hukuman *qīṣāṣ* dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qīṣāṣ* dan diyat.
  - c. Hukuman *kīfārat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qīṣāṣ* dan *diyat* dan berberapa *jarimah ta'zīr*.
  - d. Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zīr*.

#### D. Syarat-syarat Pidana

Hukuman pada setiap kejahatan harus memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Harus Ada Dasarnya dari Syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun dia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

3. Hukuman Harus Berlaku Umum

Hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apa pun

pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa. Persamaan yang sempurna tersebut hanya terdapat dalam *jarimah* dan hukuman had dan *qiṣās*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Setiap orang yang melakukan *jarimah hudud* seperti zina, mencuri, dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya.

Adapun dalam hukuman *ta'zīr*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebab apabila demikian keadaannya maka *ta'zīr* itu tidak ada bedanya dengan hukuman *had*. Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zīr* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 142